



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 582 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa kendaraan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena pemindahtanganan berupa hibah kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Kabupaten Banyumas dan Yayasan Al-Ittidah Darussaudah Kabupaten Banyumas sehingga perlu dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak dalam penguasaan Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk melakukan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna barang dan membebaskannya dari tanggung jawab administrasi serta fisik.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Secda	
2	Pt Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JUL 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 582 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Penerima Hibah	Kode Barang	SKPD Pengguna	Nama / Jenis Barang	Nomor Register	Merk / Type	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Penyebab Dihapus	Dokumen Pemindahtanganan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Organisasi Amatir Radio Indonesia Lokal Kabupaten Banyumas	132020101003	BKAD - BKAD (Pengurus Barang Pengelola)	Station Wagon	2	Toyota/LG/KF 80/Kapsul	R 1052 XA eks. R 9504 JS	C-8420552	MHF11KF80400 90348	7K-0708201	2004	110.000.000	Hibah	NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH NOMOR: 030/5/2024 NOMOR: 032/L/L-BMS/VI/2024 BA SERAH TERIMA BARANG NOMOR: 030/2568/2024 NOMOR: 033/L/L-BMS/VI/2024
2	Yayasan Al Irtihaad Darussa'adah	132020101003	BKAD - BKAD (Pengurus Barang Pengelola)	Station Wagon	2	Toyota/Avanza	R 1351 XA eks. R 131 A	6208069	MHFM1DA2J7K0 06981	DC33823	2007	131.497.000	Hibah	NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH NOMOR: 030/4/2024 NOMOR: 18/YAD/VI/2024 BA SERAH TERIMA BARANG NOMOR: 030/2567/2024 19/YAD/VI/2024
JUMLAH												241.497.000		

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HARYONO CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Plt. Asmin Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKAD	